



Tahun 2023

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH



Kantor

CAMAT UNDAAN

KECAMATAN

UNDAAN

TAHUN 2023

KABUPATEN KUDUS KECAMATAN UNDAAN

Alamat : Jl. Purwodadi Km. 12

Telp. (0291) 433400

E-mail : kecamatan.undaan@gmail.com

Facebook : Kecamatan Undaan

IG : kantor_camat_undaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	23
1.4 Sistematika	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 Rencana Strategis	28
2.2 Rencana Kinerja	30
2.3 Perjanjian Kinerja	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	40
3.2 Analisis Capaian Kinerja	42
3.3 Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi	56

DAFTAR TABEL – TABEL

1.1	Pohon Masalah.....	23
1.2	Belanja Daerah Kec. Undaan Tahun Anggaran 2023	25
2.1	Tujuan, Sasaran dan IKU	30
2.2	Target Kinerja Pada Tahun	31
2.3	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Undaan	31
2.4	Keterkaitan Renstra Perubahan dengan Indikator sasaran.....	34
2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Undaan	38
3.1	Skala Nilai Perangkat Kerja	40
3.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	41
3.3	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 ..	42
3.4	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	43
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	45
3.6	Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja .	46
3.7	Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja	47
3.8	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ...	49
3.9	Evaluasi Kinerja Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	50
3.10	Persentase Penyerapan Anggaran 2021, 2022 dan 2023	53

BAGAN

1.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Undaan	22
------	---	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.
2. LHE Insprktorat Kab. Kudus.
3. Evaluasi Renja Triwulan IV 2023.
4. Laporan Evaluasi Tepra Desember 2023.
5. DII.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Undaan Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Undaan Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Undaan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Undaan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Undaan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kudus, 2024 Januari


PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Kecamatan Undaan
ARIF BUDIYANTO. S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730710 199303 1003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan Dasar Pembentukan Perangkat Daerah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 18 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP 72 tahun 2019 untuk melakukan Urusan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Undaan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Kec. Undaan, mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenanan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Undaan sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Undaan Namun pertanggung jawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan

efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Kecamatan Undaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kecamatan Undaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Undaan.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Kecamatan Undaan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Perubahan Kecamatan Undaan Tahun 2018 – 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Undaan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Undaan Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Undaan periode tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan walaupun pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Undaan tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut:

Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Periode tahun 2018-2023, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2023 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari seluruh Pegawai Kecamatan Undaan di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan periode tahun 2018-2023 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2023 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Undaan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat Undaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum dan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Undaan terdiri dari :

- a. Camat Undaan
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Di Kecamatan Undaan sekretariat Kecamatan di pimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sub bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. Seksi-seksi di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Bagan organisasi Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dapat digambarkan sebagai berikut :

Untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangannya dapat dilihat dari tugas pokok masing – masing sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok,Camat menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan lingkup wilayah Kecamatan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan lingkup wilayah kecamatan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;
 3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;
 4. Pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;
 5. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
 6. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Uraian tugas Camat adalah :
- 1) Merumuskan bahan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lainnya, merumuskan bahan kebijakan tektis dan menyusun bahan untuk penetapan Standart Satuan Harga, Indicator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan bahan lainnya sesuai dengan kewenangan;
 - 2) Menetapkan kebijakan oprasional lingkup kecamatan dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi Dan Pembangunan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Merumuskan Renstra, Renja, program kerja dan kegiatan anggaran kecamatan berdasarkan petunjuk pemimpin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan internal kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi npelaksanaan tugas;
 - 5) Menyenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi Dan Pembangunan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum;
 - 6) Mengembangkan inovasi di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum menuju pelayanan publik yang berkualitas;
 - 7) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang – undangan dibidang bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum sebagai bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan tugas;
 - 8) Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- 9) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja daerah instansi vertikal ditingkat kecamatan sesuai dengan kewenangan;
- 10) Memfasilitasi kegiatan di wilayah kecamatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan maupun swasta sesuai dengan kewenangan;
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak swasta dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- 12) Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan / atau kelurahan serta kegiatan lain sesuai dengan kewenangannya;
- 13) Membina dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, lembaga adat, keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan pendidikan di desa dan/atau kelurahan serta kegiatan lain sesuai dengan kewenangannya;
- 14) Membina dan memfasilitasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, ekonomi, partisipasi masyarakat desa dan/atau kelurahan serta kegiatan lain sesuai dengan kewenangannya;
- 15) Membina dan memfasilitasi kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, menerapkan dan penegakan peraturan daerah, ideologi Negara, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kebencanaan di desa dan/atau kelurahan serta kegiatan lain sesuai dengan kewenangannya;
- 16) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu, pelayanan perijinan maupun nonperijinan, kependudukan, dan sarana prasarana pelayanan umum untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 17) Memberikan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHRPD), dan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya;
- 18) Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan kecamatan;

- 19) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 20) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan dilingkungan kecamatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
- 21) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah di laksanakan;
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- b. Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan dilingkup kecamatan;
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dilingkup Kecamatan;
 2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan dilingkup Kecamatan;
 3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dilingkup Kecamatan;
 4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrassi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggan di lingkup Kecamatan;
 5. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Kecamatan;

6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkup Kecamatan sesuai dengan kewenangannya;
 7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 8. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Uraian Tugas Sekretaris Kecamatan
- 1) Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD maupun kebijakan daerah lainnya dan kebijakan teknis serta merumuskan kebijakan operasional lingkup kecamatan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan;
 - 3) Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Renstra dan Renja serta menyediakan bahan untuk menetapkan Standart Satuan Harga, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkup kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Mengkoordinasikan dan menyusun Standart Pelayanan, Standart Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standart kompetensi jabatan;
 - 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan dilingkungan dinas dengan prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
 - 8) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;

- 9) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran / pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengadilan intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup kecamatan
- 11) Mengkoordinasikan dan menyiapkan rancangan kegiatan dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- 12) Mengkoordinasikan persiapan bahan untuk penyusunan rancangan laporan keterangan penanggung jawaban (LKPJ), laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Subbagian umum dan kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan koordinasi persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian dilingkup Kecamatan
- c. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dan teknis serta merumuskan bahan untuk penyusunan kebijakan operasional dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 4) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;

- 5) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Mengkoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- 7) Penyusun laporan rutin peremajaan pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- 8) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, sarana dan prasarana lingkup badan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 9) Menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- 10) Melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
- 11) Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standart kompetensi jabatan;
- 12) Menyiapkan bahan penyusunan survey kepuasan masyarakat sistem pengendalian intern pemerintah, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup kecamatan;
- 13) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di subbagian umum dan kepegawaian;
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah di laksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan keuangan

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
- b. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dilingkup Kecamatan.
- c. Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
 - 1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD maupun kebijakan daerah lainnya dan kebijakan teknis serta merumuskan bahan kebijakan oprasional dibidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Menyiapkan bahan rancangan renstra dan renja serta menyiapkan bahan untuk penetapan standart satuan harga, indikator kinerja utama, perjanjian kerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkup kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 4) Mengkoordinasikan bahan usulan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, beserta perubahannya dilingkungan dinas;
 - 5) Mengkoordinasikan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 6) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya subagai bahan pelaaksanaan tugas;
 - 7) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampikn saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 8) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkungan kecamatan;
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan Standart Pelayanan, Standart Oprasional Prosedur (SOP) dan Standart Pelaayanan MinimsI;
- 10) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan, penata usahaan, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan kecamatan;
- 11) Melaksanakan dan mengkoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melaksanakan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- 13) Menyusun materi tindak laanjut hasil pemeriksaan atau audit aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) Menyusun laporan Blnan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
- 15) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pelaksanaan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di subbagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan;
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah di laksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 18) Melakukan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

a. Ringkasan Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, progam dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, BPD, pengelolaan keuangan, kinerja aparatur pemerintah desa dan/ atau Kelurahan.

- b. Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di bidang tata pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Menyusun rencana, progam, kegiatan dan anggaran seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 4) Menelaah dan mempedomi peraturan perundangan-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - 5) Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dalam rangka urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 7) Menyiapkan bahan pembinaan dibidang pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 - 8) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi tertib administrasi pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - 9) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta pengisian Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - 10) Memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status desa menjadi Kelurahan, perubahan batas wilayah desa/kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 11) Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa;

- 12) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, BPD, pengelolaan keuangan, kinerja aparatur pemerintah desa dan/atau Kelurahan;
- 13) Melaksanakan fasilitasi intensifikasi pemungutan dan pelunasan PBB;
- 14) Memfasilitasi penyusunan Perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa, RAPB Desa dan Perubahan APB Desa;
- 15) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di tingkat kecamatan;
- 16) Menyiapkan bahan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRDD), dan Dana Desa;
- 17) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Tata Pemerintahan;
- 19) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Ringkasan Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, lembaga adat, keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan pendidikan di desa dan Kelurahan.

- b. Uraian tugas
- 1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di bidang kesejahteraan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 4) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - 5) Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Melaksanakan koordinasi program pemerintah meliputi Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS), Gerakan Nasional Orang Tua asuh (GNOTA), Palang Merah Indonesia (PMI), penanggulangan kemiskinan;
 - 7) Melaksanakan koordinasi dalam upaya peningkatan kesehatan, meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - 8) Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKPS), dan penanganan sasaran Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - 9) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni budaya, lembaga adat, keagamaan , sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan pendidikan di desa dan/atau Kelurahan;
 - 10) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 11) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

a. Ringkasan Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, ekonomi, partisipasi masyarakat desa dan/ atau Kelurahan.

b. Uraian tugas

- 1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai dengan kewenangan;
- 2) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Seksi ekonomi dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- 5) Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan terhadap perkembangan perekonomian Desa dan Kelurahan berkaitan dengan dana bantuan dan ekonomi lemah;
- 7) Melaksanakan musrenbang Kecamatan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan pembangunan desa/ atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan pembinaan kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan;
- 9) Melaksanakan pendataan dan penyusunan profil kecamatan serta mengkoordinasikan penyusunan profil desa dan / kelurahan;
- 10) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan ekonomi masyarakat desa;
- 11) Melaksanakan pengembangan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat; mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa/kelurahan;
- 12) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan, keindahan, kerapian (K3) lingkungan di wilayah kecamatan;
- 13) Melaksanakan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 14) Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Ringkasan Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan daerah, ideologi negara, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kebencanaan di desa dan /atau Kelurahan.

b. Uraian tugas

- 1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- 5) Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, Satpol PP Kabupaten, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 7) Melaksanakan inventarisasi kejadian di wilayah, penyakit masyarakat (Pekat), jenis pelanggaran peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan;
- 8) Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ideologi negara, kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;

- 9) Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
- 10) Melaksanakan koordinasi penanganan dan penanggulangan bencana dengan melibatkan Satlinmas dan instansi terkait;
- 11) Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan/siskamling di masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan:
- 12) Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;
- 13) Mengkoordinasikan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam pemilihan umum;
- 14) Melaksanakan kegiatan pengamanan terpadu;
- 15) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum

a. Ringkasan Tugas


Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, BPD, pengelolaan keuangan, kinerja aparatur pemerintah desa dan/atau Kelurahan.

- b. Uraian tugas
- 1) Menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan daerah dan teknis serta merumuskan kebijakan operasional di bidang tata pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Menyusun rencana, progam, kegiatan dan anggaran seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - 4) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - 5) Mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Survey Kepuasan Masyarakat;
 - 7) Melaksanakan percepatan kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
 - 8) Menyenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya;
 - 9) Meneliti dan menverifikasi ajuan pendaftaran kependudukan;
 - 10) Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - 11) Memberikan rekomendasi pindah penduduk dalam dan antar kabupaten/ provinsi;
 - 12) Menyiapkan data kependudukan secara rutin guna penyusunan data kependudukan;
 - 13) Melaksanakan pelayanan perizinan maupun non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) Menyiapkan data aset-aset Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kecamatan;
 - 15) Melaksanakan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 - 16) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 17) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Pelayanan Umum;
- 18) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Struktur Organisasi

Bagan 1.2 SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN UNDAAN



1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Undaan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan program kerja karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Undaan dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Kecamatan Undaan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Undaan di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan program kerja untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus secara umum memiliki fungsi strategis yaitu :

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 1.1 Pohon Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Belum optimalnya pelaksanaan Trantib dan/atau penegakkan perda	<ul style="list-style-type: none">• Belum efektifnya Penanganan kebencanaan• Belum Efektifnya Penanganan konflik sosial

		Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat • Belum efektifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa Beradmitrasi Baik
		Belum Optimalnya tugas bidang Kesejahteraanrakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan (Bansos, Stunting, Diffabel, Toga, Tempat Ibadah, Sarpras dll)
		Belum Optimalnya Pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya inovasi masalah pelayanan • Belum efektifnya Standar Pelayanan sesuai jenis pelayanannya
		Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintah Desa Tepat waktu (RKPDdes, APBDes APBDes,, LPPD).
2.	Kurangnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Undaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sesuai target

Adapun permasalahan utama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai berikut dalam penjabaran gambar Pohon Masalah sebagaimana terlampir.

POHON MASALAH

Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif

Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Di Kecamatan

Kurangnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Belum optimalnya pelaksanaan Trantib dan/atau penegakkanperda

Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat

Belum Optimalnya tugas bidang Kesejahteraan rakyat

Belum Optimalnya Pelayanan umum

Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemdes

Belum Optimalnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten

Belum efektifnya Penanganan kebencanaan

Belum efektifnya kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat

Belum Optimalnya tugas bidang Kesejahteraan rakyat

Belum efektifnya Standar Pelayanan sesuai jenis pelayanannya

Belum efektifnya penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintah Desa Tepat waktu (RKPDDes, APBDDes APBDes,, LPPD).

Belum efektifnya Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Sesuai Target

Belum Efektifnya Penanganan konflik sosial

Belum efektifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa Beradminitrasi Baik

Belum efektifnya pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan / Sarpras

Belum efektifnya inovasi masalah pelayanan

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut pada tahun 2023 Kecamatan Undaan melaksanakan 8 (delapan) Program, 12 Kegiatan dan 13 Sub kegiatan.

Tabel 1.2 Belanja Daerah Kecamatan Undaan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN Sebelum Perubahan	ANGGARAN Setelah Perubahan
1	BELANJA OPERASI	4.395.502.972	4.847.942.972,-
	Belanja Pegawai	2.588.537.473	2.617.867.473
	Belanja Barang dan Jasa	1.806.965.499	2.230.075.499
2	BELANJA MODAL	243.317.000	277.775.000,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.317.000	277.775.000,-
	TOTAL	4.638.819.972	5.125.717.972

Sumber data :Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Undaan Tahun 2023

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika LKjIP ini disusun terdiri dari 4 Bab dengan Rincian Sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Memuat pengertian LKjIP, proses penyusunan kedudukan LKjIP

1.2. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja;

Memuat Struktur Organisasi Kecamatan Undaan dan Kedudukan masing-masing Pejabat dan Staf;

1.3. Aspek Strategis

Berisi Isu isu Strategis Kecamatan Undaan dan Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Undaan;

1.4. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan LKjIP;

1.5. Sistematika

Berisi Sistematika terkait dengan Pengaturan serta Penjelasan Ringkas, Isi dari setiap Bab

BAB II. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis

Memuat Rencana Kerja Kecamatan kedepan terutama hal-hal strategis yang diperlukan guna menghadapi tantangan kedepan dan yang harus dikerjakan

Rencana Kerja

Memuat perencanaan kerja kegiatan yang dilakukan masing-masing Seksi dan Sub Bagian;

Perjanjian Kinerja

Memuat arti yang dimaksud Perjanjian Kinerja dan Tujuan Perjanjian Kinerja

BAB. III. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Memuat capaian kinerja OPD pada Tahun 2023 seluruh Program dan Kegiatan dan Gambaran secara umum capaian

Analisis Capaian Kinerja

Memuat Analisis Capaian Kinerja OPD dengan membandingkan capaian tahun 2023 dan Tahun Lalu;

Realisasi Anggaran

Memuat Pagu Anggaran yang diperoleh Kecamatan Undaan dan Anggaran yang terserap di setiap Program Kegiatan

BAB. IV. Penutup**Kesimpulan**

Berupa gambaran secara menyeluruh capain OPD dan hal-hal yang telah dilaksanaksakan

Lampiran

Memuat hal-hal yang diperlukan guna mendukung laporan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kudus umusan umum perencanaan mengenai keadaan Tahun 2018-2023 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di kabupaten Kudus selama tahun 2018-2023

1. Visi dan Misi

a. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun 2018-2023. Tujuan pembangunan Kabupaten Kudus telah ditetapkan dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2018- 2023, maka pemerintah Kecamatan Undaan mengacu pada arah dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus dengan Visi sebagai berikut :

“ Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera “

Secara filosofis Visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

Bangkit artinya bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah . Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern artinya modern merupakan suatu sikap , cara, berpikir dan cara bertindak sesuai dengan perubahan jaman.

Religius artinya religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama.

Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada individu akan menciptakan rasa aman, tenang, dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas artinya cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan sepiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan masyarakat baik materiil dan sepiritual.

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan Visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Mengacu pada Visi dan Misi Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut

“Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik”

2.2 PERENCANAAN KINERJA

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kecamatan Undaan memiliki 1 Tujuan, 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif		Tingkat Cakupan Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif	%	100
	1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pemerintahan Kecamatan	%	100
	1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sakip Perangkat Daerah	Nilai	70

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan Tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan;
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran tersebut diatas melalui perumusan kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalnya pelaksanaan Trantib dan/atau penegakkan perda;
- b. Optimalnya Pembinaan dan pengawasan pemdes;
- c. Optimalnya Pemberdayaan masyarakat;
- d. Optimalnya tugas bidang Kesejahteraan rakyat;
- e. Optimalnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Undaan;

Tabel 2.2 Target Kinerja Pada Tahun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Pelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70	70	70	70	70
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran. Di dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kecamatan Undaan Strategi yang ditempuh pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Undaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya fasilitasi Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Optimalnya pelaksanaan Trantib dan/atau penegakkan perda	<ul style="list-style-type: none"> • Efektirnya koordinasi dengan instansi vertical dan/OPD • Efektifnya koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat • Efektifnya Penanganan kebencanaan • Efektifnya Penanganan konflik sosial
		Optimalnya Pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tercukupinya inovasi masalah pelayanan • Tercukupinya Standar Pelayanan sesuai jenis pelayanannya
		Optimalnya Pembinaan dan pengawasan pemdes	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifnya penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintah Desa

			<p>Tepat waktu (RKPDes, APBDes, LPPD,)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektifnya Monev Pemdes
		Optimalnya Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang • Efektifnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pemerintah dan swasta • Efektifnya kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat • Berkembangnya potensi seni dan budaya desa/ kelurahan
		Optimalnya tugas bidang Kesejahteraan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalnya pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan (Bansos, Stunting, Diffabel, Toga, Tempat Ibadah, Sarpras dll)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Unda an	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, RTP, GAB dan GBS, SAKIP, LPPD, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan) • Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN, Penyusunan Laporan Keuangan) • Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah • Terpenuhinya Sarpras perkantoran

Keterkaitan Renstra Perubahan dengan Progam

Adapun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Undaan Tahun 2022 untuk mencapai sasaran diatas, adalah sebagaimana berikut :

Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif,

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan Program :
 - a. Program Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, didukung dengan Progam :
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 6. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 7. Program Pengembangan Kebudayaan.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan program :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung dengan kegiatan :

1. Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.4 Keterkaitan Renstra Perubahan dengan indikator dan sasaran

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
PERUBAHAN SASARAN DAN IKU												
1.	Terwujudnya fasilitasi Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pemerintahan Kecamatan								100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sakip Perangkat Daerah								70	70
PERUBAHAN RENSTRA												
		Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	IKM Atas Kinerja Perangkat Daerah							85	86	86
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sakip Perangkat Daerah							7	7	7
RENSTRA AWAL												
		Meningkatnya Capaian Kinerja PD	NILAI SAKIP OPD	6	6	7	7	7				
		Terwujudnya fasilitasi Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Persentase Desa yang melakukan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%				

Dilihat dari tabel tersebut adanya perbendaan dari Renstra Perubahan yang menonjol dari sasaran dan IKU yang berbeda dari tahun lalu sebagai berikut

1. Semula dari Sasaran Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan IKU IKM Atas Kinerja Perangkat Daerah dari target 86 indeks tahun 2023.
2. Menjadi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dan IKU Indeks Pemerintahan Kecamatan dari target 100% tahun 2023.

Dari uraian tersebut perbedaan dari Sasaran, IKU maupun Target yang menjadi dasar Perjanjian Kinerja Kecamatan Berubah tidak sesuai dengan Dokumen Renstra Perubahan dalam hal menjadi tolak ukur yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan di wilayah Pemerintahan Desa Kecamatan Undaan sebagai bahan mengukur kinerja di lingkup Pemerintahan Kecamatan Undaan menjadi terganggu.

Tabel 2.5 Sasaran Strategis, IKU dan Program

Sasaran Strategis	IKU	Program
<p>1. Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif</p>	<p>1. Indeks Pemerintahan Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	<p>2. Nilai evaluasi Sakip Perangkat Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka dapat mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Undaan pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah melaksanakan 8 Program 13 Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp. 5.125.717.972,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Undaan dengan Bupati Kudus Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada table sebagai berikut;

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Undaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70
Sumber Data : E - Planing Kab. Kudus Tahun 2023			

Adapun penjabaran Perjanjian Kinerja OPD menyajikan tabel dari tujuan/sasaran/program/kegiatan/subkegiatan, indikator kinerja target dan penanggung jawab) sampai dengan eselon 4 sebagaimana terlampir:

Tabel 2.3 Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Subkegiatan, Indikator Kinerja Target dan Penanggung Jawab

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Target Aktivitas		Anggaran (.000)		Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan			
							8	9	10	13		Tw . I	Tw . II	Tw . III	Tw . IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra yang Tersusun	1,00	Dokumen	11.739	11.739	Pih. Kasubbag Pep dan Keu	X	-	-	-	
						2,00	Dokumen				-	-	X	-	
						1,00	Dokumen				-	-	X	-	
						1,00	Dokumen				X	-	-	-	
						1,00	Dokumen				X	-	-	-	
						1,00	Dokumen				X	-	-	-	
						2,00	Dokumen				-	X	-	-	
						1,00	Dokumen				-	-	X	-	
						1,00	Dokumen				X	-	-	-	
						6,00	Dokumen	4.664	4.664		X	X	X	X	
						2,00	Dokumen				X	X	X	X	
						1,00	Dokumen				X	-	-	-	
						4,00	Laporan				X	X	X	X	
						192,00	orang/bulan	2.530.527	2.559.857		X	X	X	X	
						7,00	laporan	2.085	2.085		X	X	X	X	
						1,00	Dokumen				X	-	-	-	
						9,00	Laporan				X	X	X	X	
						12,00	bulan	5.000	5.000		X	X	X	X	
						12,00	Bulan	20.205	20.205		X	X	X	X	
						12,00	bulan	8.650	8.650		X	X	X	X	
						12,00	Bulan				X	X	X	X	
						12,00	Bulan	10.100	10.100		X	X	X	X	
						12,00	bulan	12.321	12.321		X	X	X	X	
6,00	orang			X	X	X	-								

Mewujudkan Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Pelaksanaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Penyediaan Bacaan Surat Kabar Lokal	12,00	Bulan	1.800	1.800		X	X	X	X
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Bulan	2.100	2.100		X	X	X	X
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12,00	Bulan	40.198	40.198		X	X	X	X
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Tercapainya Pangadaan Mebel Kantor	7,00	Unit	23.058	37.303		-	X	-	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,00	Unit	220.473	241.191	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	X	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	Bulan	1.000	1.000		X	X	X	X
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	Laporan	73.750	73.750		X	X	X	X
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00	Laporan	98.280	99.312		X	X	X	X
				Diklat PKP IX BPSDMD Provinsi Jateng	1,00	Laporan				-	-	-	X
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,00	Bulan	113.578	131.475		X	X	X	X
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya Jumlah Gedung aula PKK dan Gedung Kantor Yang direhabilitasi	2,00	Gedung	740.209	694.057		X	X	-	-
				Tercapainya Jumlah Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Keamanan Kantor, Kebersihan Kantor, Tenaga Kebersihan Tidak tetap dan Premi Asuransi yang terbayarkan	12,00	Laporan				X	X	X	X
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,00	Bulan	19.528	19.528		X	X	X	X
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2,00	KEG	10.572	10.572	Kasi Kesejahteraan Rakyat	-	X	-	-
				Monitoring pelaksanaan apitan	1,00	keg				-	-	-	-
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1,00	Kegiatan	10.150	10.150		-	-	X	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9,00	Layanan	7.000	7.000		X	X	X	X
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Pelayanan Umum	1,00	Kegiatan				-	-	-	X
				Terselenggaranya survei kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan umum secara periodik	4,00	laporan			Kasi Pelayanan Umum	X	X	X	X

PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.939.264.096	3.976.334.096,-	APBD
Program Pengembangan Kebudayaan	10.571.900,-	10.571.900,-	APBD
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.150.000,-	10.150.000,-	APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6.999.840,-	6.999.840,-	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	247.164.382	497.099.382,-	APBD
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.450.000,-	39.450.000,-	APBD
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80.899.865,-	80.899.865,-	APBD
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	304.319.889	504.212.889,-	APBD
JUMLAH	4.638.819.972	5.125.717.972,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala penilaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Nilai Angka	Interprestasi
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	70% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

(Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017)

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Secara umum Kecamatan Undaan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Undaan Tahun 2018-2023 pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi IKU OPD per Triwulan				Persentase Realisasi IKU OPD	Predikat
						Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya fasilitasi Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pemerintahan Kecamatan	$(10\% \times \text{Persentase Desa TanggapBendana}) + (20\% \times \text{Penurunan Gangguan Trantibum}) + (25\% \times \text{Desa Tertib Administrasi}) + (10\% \times \text{Lembaga Kemasyarakatan Desa yang beradministrasi baik}) + (25\% \times \text{presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang sesuai ketentuan}) + (10\%$	persen	100,00	55,40	59,80	78,50	99,94,00	99,94 %	Sangat Tinggi
Terwujudnya fasilitasi Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Inspektorat	Nilai	70,00	-	58,41	58,41	58,41	83,44 %	Tinggi

Sumber data : e-planing kodus

Keterangan Warna

Warna	Prosentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)

Berdasarkan hasil tabel diatas pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama kecamatan undaan tahun 2023, dari 2 indikator yaitu yang pertama Indeks Pemerintahan menunjukkan dari Persentase Realisasi IKU OPD 99,94%% dengan predikat sangat tinggi sedangkan kedua Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mendapat nilai 58,41 dengan persentase 83,44 dengan predikat tinggi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan hasil dari Indikator Kinerja Utama tahun 2023 Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut:

Dari sasaran 1 adalah Memaksimalkan SDM dan Sumber Daya Anggaran dan Sistem IT yang ada. Solusi yang dilakukan Peningkatan kualitas SDM serta telah melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan di wilayah, sehingga harmonisasi Pemerintah Kecamatan dan Desa menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, kualitas SDM dan pelayanan publik.

Sedangkan sasaran 2 pengoptimalan pelaporan data dukung yang belum memaksimalkan tindak lanjut hasil evaluasi yang belum memadai sehingga data yang disajikan agar valid dan terukur sesuai indikator Kinerja Utama. Solusi yang dilakukan Penguatan komitmen, Penerapan Anggaran berbasis Kinerja, Pembinaan SAKIP dan Pendisiplinan SDM.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Undaan Dapat diukur melalui dua sasaran dan dua Indikator Kinerja Utama. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Fasilitas Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100%	99,94 %	99,94 %	Sangat Baik	Persentase Rekap perhitungan seksi bidang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70	58,41(*)	83,44	Baik	LHE Penilaian Inspektorat Kab. Kudus

* LHE Penilaian Inspektorat Kab. Kudus (sebagaimana terlampir)

* Persentase Rekapitulasi Indeks Pemerintahan Kecamatan (sebagaimana terlampir)

Sasaran Terwujudnya Fasilitas Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif mempunyai Indikator Kinerja Utama Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan Dengan target Capaian 100% dapat terealisasi 98% sehingga capaian kinerja 99,94%% dengan kategori capaian Sangat Baik.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah target Capaian 70 dapat terealisasi 58,41 sehingga capaian kinerja 83,44% dengan kategori capaian Baik.

2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja tahun 2020-2023

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Kecamatan Undaan tahun 2020 - 2022 untuk Indeks Pemerintahan Kecamatan tidak dapat dihitung dikarenakan ada perubahan Renstra 2018-2023 dan terjadi tidak sinkronan dengan Keputusan Bupati Nomor 061/91/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi perjanjian kinerja Kecamatan Undaan tahun 2020-2023 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Tujuan/Sasaran Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan									
Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Kinerja 2023	Persentase Capaian Kinerja 2023	Persentase Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Renstra	Benchmarking Prov/Pusat (jika ada)	
	2020	2021	2022	2023					
Indeks Pemerintahan Kecamatan	0	0	0	99,94	100	99%	99%		0
Tujuan/Sasaran Kinerja: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									
Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Kinerja 2023	Persentase Capaian Kinerja 2023	Persentase Capaian Kinerja terhadap Target Akhir Renstra	Benchmarking Prov/Pusat (jika ada)	
	2020	2021	2022	2023					
Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,01	55,39	70	58,41	70	83%	83%		0

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa capaian target untuk indikator kinerja indeks pemerintahan kecamatan tahun 2020, 2021,2022 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perubahan renstra 2018-2023 dan dengan Keputusan Bupati Kudus nomor 061/91/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dalam penetapan indikator kinerja tidak sinkron.

Adapun capaian Indikator Kinerja untuk Indeks Pemerintahan Kecamatan hanya bisa dilaksanakan untuk tahun 2023 yang terealisasi 99,94% atau 99% dari target 100%. Sedangkan untuk indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah dapat dicapai pada tahun 2020 dengan nilai 70,01, tahun 2021 dengan nilai 55,39 dan 2022 dengan nilai 70, serta tahun 2023 tercapai dengan nilai 58,41 atau 83% dari target nilai 70. Sedangkan perbandingan target Benchmarking nasional tidak ada.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Fasilitas Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	99,94%%	99,94 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70	58,41(*)	83,44%	83,44%

* LHE Penilaian Inspektorat Kab. Kudus

Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2023 dibandingkan capaian kinerja akhir masa RPJMD dapat kita lihat seperti berikut :

- a. Sasaran Terwujudnya fasilitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif Capaian Tahun 2023 sebesar 99,94% untuk Target Akhir Tahun 2023 sebesar 100% untuk capaian Target akhir masa RPJMD adalah 100%.
- b. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Capaian Tahun 2023 sebesar 58,41 untuk Target Akhir Tahun 2023 sebesar 58,41 untuk capaian Target akhir Masa adalah 83,44%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

3.6 Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100%	99,94%	99,94 %	Memaksimalkan SDM dan Sumber Daya Anggaran dan Sistem IT yang ada	Peningkatan kualitas SDM serta telah melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan di wilayah, sehingga harmonisasi Pemerintah Kecamatan dan Desa menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, kualitas SDM dan pelayanan publik.
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70	58,41	83,44	Pengoptimalan pelaporan data dukung yang belum memaksimalkan tindak lanjut hasil evaluasi yang belum memadai	Penguatan komitmen, Penerapan Anggaran berbasis Kinerja, Pembinaan SAKIP, Pendisiplinan SDM,

* LHE Penilaian Inspektorat Kab. Kudus

Dalam pencapaian Kinerja Kecamatan Undaan tahun 2023 bisa digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif Target Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% untuk realisasi kinerja sebesar 99,94%% sehingga capaian adalah 100%, hal ini didukung oleh Kerjasama SDM yang baik, Sumber Daya Anggaran yang ada dan penyelesaian pekerjaan berbasis IT yang optimal.
- b. Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Target Kinerja Tahun 2023 sebesar 70 untuk realisasi kinerja sebesar 58,41 sehingga capaian adalah 83,44%, hal ini disebabkan belum optimalnya Kerjasama SDM yang baik, penyelesaian pekerjaan berbasis IT yang optimal, Pengoptimalan pelaporan data dukung yang belum memaksimalkan tindak lanjut hasil evaluasi yang belum memadai.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7 keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Cap aian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Cap aian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Partisipatif	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Kec Undaan)	100%	Menunjang
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kec. Undaan)	100%	Menunjang
				Program Pengembangan Kebudayaan	meliputi pengembangan kebudayaan (undaan)	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Undaan)	100%	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Undaan)	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan kegiatan Koordinasi Trantibum (Undaan)	100%	Menunjang

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Undaan)	100%	Menunjang

3.1 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 , Kecamatan Undaan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Undaan pada Tahun Anggaran 2023, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 5.125.717.972.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Belanja Pegawai Rp. 2.617.867.473,-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.230.075.499,-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 277.775.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggung jawab	Persentase Capaian	Efisiensi	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.976.334.096	3.733.460.638		93,89 %	17,65 %
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec undaan)	81	Indeks	90,35		90,35		111,54 %	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					10.571.900	8.070.000		76,33 %	23,67 %
		cakupan pengembangan kebudayaan (undaan)	100	%	100		100,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					10.150.000	7.357.000		72,48 %	27,52 %
		Cakupan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	100		100,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.999.840	6.102.950		87,19 %	12,81 %
		cakupan penyelenggaraan pemerintahan	100	%	100		100,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					497.099.382	476.764.200		95,91 %	4,09 %
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (kec undaan)	100	%	100		100,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					39.450.000	38.840.000		98,45 %	1,55 %
		cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (kec undaan)	100	%	100		100,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					80.899.865	79.466.500		98,23 %	1,77 %
		cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (undaan)	100	%	100		100,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					504.212.889	449.928.500		89,23 %	10,77 %
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(undaan)	100	%	100		100,00	CAMAT UNDAAN	100,00 %	

Sumber data : e-planning Kudus

Dari data hal diatas menunjukkan 8 Progam yang ada di Kecamatan Undaan untuk capaian kinerja menunjukkan capaian 100% yang artinya menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan indikatornya, sedangkan untuk tingkat efesiensi yang tinggi dilihat dengan ada warna hijau muda dan kuning adapun anggaran belanja penyerapan terdapat ada 4 Progam antara lain Progam Pengembangan Kebudayaan capaian persentase 76,33 % dengan efesiensi 23,67 %, Progam Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat capaian persentase 72,48 % dengan efesiensi 27,52 %, Progam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian persentase 87,19 % dengan efesiensi 12,81 %, capaian persentase 89,23 % dengan efesiensi 10,77 %.

Faktor – faktor yang mempengaruhi atas efesiensi keberhasilan/kegagalan Penggunaan sumber daya dan kinerja progam, Kegiatan maupun Sub Kegiatan tahun 2023 Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Evaluasi Kinerja Progam, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Triwulan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi untuk Triwulan Berikutnya	Rekomendasi untuk Tahun Berikutnya
I	Adanya solidaritas serta meningkatnya koordinasi antar bidang seksi sehingga diharapkan berpengaruh pada peningkatan pada capaian kinerja Kantor Kecamatan Undaan pada triwulan berikutnya di triwulan II	belum sesuai jadwal rencana kerja sehingga belum sesuai harapan	Perlunya sinkronisasi dan penyerapan target kinerja ditriwulan berikutnya	Pastikan target kinerja dihitung dgn benar agar mudah tercapai
II	Adanya solidaritas serta meningkatnya koordinasi antar bidang seksi sehingga diharapkan berpengaruh pada peningkatan pada capaian kinerja Kantor Kecamatan Undaan pada triwulan berikutnya di triwulan III	1. Beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari Tingkat kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal 2. Administrasi yang tidak tertib dapat membuat pelaksanaan kegiatan terhambat	perlu sinkronisasi serapan target kinerja dan pagunya terlihat masih ada selisih signifikan,	perhatikan penentuan target kinerja agar dapat tercapai maksimal pada akhir periode

III	Adanya solidaritas serta meningkatnya koordinasi antar bidang seksi sehingga diharapkan berpengaruh pada peningkatan pada capaian kinerja Kantor Kecamatan Undaan pada triwulan berikutnya di triwulan IV	Program yang pelaksanaannya telah sesuai dengan jadwal kegiatan dan ada beberapa sub kegiatan yang masih dibawah 50% karena terkendala teknis jadwal pelaksanaannya banyak di triwulan III dan IV sehingga perolehan realisasi anggaran belum mencapai maksimal dari target 80% yang terealisasi hanya sebesar 71,65 %	serapan sudah relatif tinggi, pertahankan dan maksimalkan di triwulan terakhir	Perlunya si kronisasi dan penyerapan target kinerja ditriwulan berikutnya
IV	Semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target	Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	-	hasil sudah maksimal, pertahankan di periode tahun selanjutnya

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN DESEMBER 2023						KETERANGAN
			ANGGARAN				FISIK		
			SP2D	%	SPJ	%	TARGET	REALISASI	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.976.334.096	3.733.460.638	93,89	3.733.460.638	93,89	100	100	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.403.000	12.422.500	75,73	12.422.500	75,73	100	100	
X.XX.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.739.000	9.503.500	80,96	9.503.500	80,96	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.664.000	2.919.000	62,59	2.919.000	62,59	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.561.942.000	2.369.705.212	92,5	2.369.705.212	92,5	100	100	
X.XX.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.559.857.000	2.368.464.212	92,52	2.368.464.212	92,52	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.085.000	1.241.000	59,52	1.241.000	59,52	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.374.000	91.622.900	91,28	91.622.900	91,28	100	100	
X.XX.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.985.000	99,7	4.985.000	99,7	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.205.000	18.058.000	89,37	18.058.000	89,37	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.650.000	8.389.000	96,98	8.389.000	96,98	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.100.000	9.834.000	97,37	9.834.000	97,37	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.321.000	12.026.900	97,61	12.026.900	97,61	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100	1.800.000	100	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.100.000	1.350.000	64,29	1.350.000	64,29	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.198.000	35.180.000	87,52	35.180.000	87,52	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.494.000	277.349.100	99,59	277.349.100	99,59	100	100	
X.XX.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	37.303.000	36.980.000	99,13	36.980.000	99,13	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241.191.000	240.369.100	99,66	240.369.100	99,66	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.061.596	155.251.865	89,19	155.251.865	89,19	100	100	

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN DESEMBER 2023						KETERANGAN
			ANGGARAN				FISIK		
			SP2D	%	SPJ	%	TARGET	REALISASI	
X.XX.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.749.596	57.418.510	77,86	57.418.510	77,86	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.312.000	96.833.355	97,5	96.833.355	97,5	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	845.059.500	827.109.061	97,88	827.109.061	97,88	100	100	
X.XX.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.475.000	124.295.260	94,54	124.295.260	94,54	100	100	
X.XX.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	694.057.000	688.798.101	99,24	688.798.101	99,24	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.527.500	14.015.700	71,77	14.015.700	71,77	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	10.571.900	8.070.000	76,33	8.070.000	76,33	100	100	
2.22.02.2.01	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.571.900	8.070.000	76,33	8.070.000	76,33	100	100	
2.22.02.2.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10.571.900	8.070.000	76,33	8.070.000	76,33	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.150.000	7.357.000	72,48	7.357.000	72,48	100	100	
4.01.02.2.02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	10.150.000	7.357.000	72,48	7.357.000	72,48	100	100	
4.01.02.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.150.000	7.357.000	72,48	7.357.000	72,48	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.999.840	6.102.950	87,19	6.102.950	87,19	100	100	
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	6.999.840	6.102.950	87,19	6.102.950	87,19	100	100	
7.01.02.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.999.840	6.102.950	87,19	6.102.950	87,19	100	100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	497.099.382	476.764.200	95,91	476.764.200	95,91	100	100	
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	497.099.382	476.764.200	95,91	476.764.200	95,91	100	100	
7.01.03.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan	11.999.780	6.826.000	56,88	6.826.000	56,88	100	100	kegiatan berjalan dengan baik

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN DESEMBER 2023						KETERANGAN
			ANGGARAN				FISIK		
			SP2D	%	SPJ	%	TARGET	REALISASI	
	oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	485.099.602	469.938.200	96,87	469.938.200	96,87	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.450.000	38.840.000	98,45	38.840.000	98,45	100	100	
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	39.450.000	38.840.000	98,45	38.840.000	98,45	100	100	
7.01.04.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.450.000	38.840.000	98,45	38.840.000	98,45	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.899.865	79.466.500	98,23	79.466.500	98,23	100	100	
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	80.899.865	79.466.500	98,23	79.466.500	98,23	100	100	
7.01.05.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	80.899.865	79.466.500	98,23	79.466.500	98,23	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	504.212.889	449.928.500	89,23	449.928.500	89,23	100	100	
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	504.212.889	449.928.500	89,23	449.928.500	89,23	100	100	
7.01.06.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.955.790	7.691.000	96,67	7.691.000	96,67	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
7.01.06.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	489.076.134	436.194.500	89,19	436.194.500	89,19	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
7.01.06.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.180.965	6.043.000	84,15	6.043.000	84,15	100	100	kegiatan berjalan dengan baik
	TOTAL	5.125.717.972	4.799.989.788	93,65	4.799.989.788	93,65	100	100	

Sumber Data : Aplikasi pepak Kudus

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2023, apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 maka terjadi penurunan sebesar 6,03%, dari Tahun 2022 penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.168.625.360,- (99,68%) dari pagu anggaran Rp. 4.182.164.895,- sedangkan Tahun 2023 penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.799.989.788,- (93,65%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.125.717.972,- dan capaian fisik sampai dengan bulan desember 100% dari target 100%. Adapun gambaran perolehan persentase anggaran dari tahun 2021 s.d 2023 sebagai berikut ;

Tabel 3.10 Persentase penyerapan anggaran 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Ket
1	Tahun 2021	100%	96,08%	Turun 6,03%
2	Tahun 2022	100%	99,68%	
3	Tahun 2023	100%	93,65%	



BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Kecamatan Undaan sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan masih mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Undaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**Sangat Tinggi**) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut

:

- a) Hasil Pengukuran Evaluasi Renja Triwulan IV (100%) Predikat Sangat Tinggi
- b) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90,35 Predikat Sangat Tinggi

Pada tahun 2023 Kecamatan Undaan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp 5.125.717.972,-, namun dalam Realisasinya Anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 4.799.989.788,- atau (93,65%) terdapat efisiensi sebanyak 6,35 %.

4.2. REKOMENDASI

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Undaan di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib dan tepat waktu;
2. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM aparatur pemerintahan desa, peran serta aktif masyarakat dan ekonomi;

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
4. Meningkatkan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan Sosial;
5. Meningkatkan kualitas penanggulangan dan penanganan bencana alam dan korban bencana alam;

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Undaan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.


CAMAT UNDAAN
ARIF BUDIYANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730710 199303 1003

Kudus, Januari
CAMAT

ARIF BUDIYANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19730710 199303



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN UNDAAN

Jl kodus-Purwodadi KM 12 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Kode Pos 59372
Telp 433400 Fax
email : kecamatan.undaan@gmail.com Website : <https://undaan.kuduskab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF BUDIYANTO, S.Sos, MSi
Jabatan : CAMAT UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH
Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 3 Januari 2023



Pihak Pertama,
ARIF BUDIYANTO, S.Sos, MSi
Pembina Tk I
NIP. 19730710 199303 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100,00 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.939.264.096	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	10.571.900	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.150.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.999.840	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	247.164.382	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.450.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.899.865	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	304.319.889	
TOTAL		4.638.819.972	

Kudus, 3 Januari 2023

BUPATI KUDUS,

Dr. HM: HARTOPO, ST, MM, MH

CAMAT UNDAAN,

ARIF BUDIYANTO, S.Sos, MSi
Pembina Tk I
NIP. 19730710 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN UNDAAN

Jl Kudus-Purwodadi KM 12 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Kode Pos 59372
Telp 433400 Fax
email : kecamatan.undaan@gmail.com Website : <https://undaan.kuduskab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF BUDIYANTO, S.Sos, MSi
Jabatan : CAMAT UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Kedua,


BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Pihak Pertama,


ARIF BUDIYANTO, S.Sos, MSi
Pembina Tk I
KIP 19730710 199303 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Pemerintahan Kecamatan	100,00 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi BAKIP Perangkat Daerah	70,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.976.334.096	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	10.571.900	
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.150.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.999.840	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	497.099.382	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.450.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.899.865	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	504.212.889	
TOTAL		5.125.717.972	

Kudus, 20 Oktober 2023

BUPATI KUDUS,



BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.SOS, M.SI

Kudus, 20 Oktober 2023

KAMAT UNDAAN,



ARIF BUDIYANTO, S.Sos, MSI
Pembina Tk I
NIP. 19730710 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Mejubo No. 35 Kudus Kode Pos 59316
Telp. (0291) 437124 Faks. (0291) 437124
Email : inspektorat@kuduskab.go.id Website : inspektorat.kuduskab.go.id

Nomor : 700/1488/08.02/2023
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
Tahun 2023

Kudus, 9 Agustus 2023

Kepada Yth.
Camat Undaan Kabupaten Kudus
di Kudus

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2023 sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data dukung tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, Kecamatan Undaan telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya tepat.

C. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menunjukkan nilai **58,40** dengan predikat "CC". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "cukup (memadai)", yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	18,30
2	Pengukuran Kinerja	30	17,40
3	Pelaporan Kinerja	15	7,95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. PK Camat Undaan telah selaras dengan Keputusan Bupati Nomor 061/91/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Identifikasi permasalahan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya dapat menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai dan belum sepenuhnya didukung dengan data yang memadai.
- b) Masing-masing individu/pegawai telah menyusun PK, namun belum sepenuhnya dapat menggambarkan aktivitas yang dilaksanakan masing-masing individu/pegawai dapat mendukung kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang.

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksi secara berkala. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dilakukan *desk* oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus dan dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran. Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja yaitu *e-planning* yang sudah terintegrasi dari aspek perencanaan, pengukuran, hingga realisasi anggaran. Pengukuran indikator kinerja dan realisasi anggaran sudah tercantum hingga sub kegiatan dan digunakan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh pimpinan. Pengukuran kinerja telah dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja dan rekomendasi. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain:

- a) Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun belum terdapat pedoman teknis sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, dan belum sepenuhnya terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- b) Pemberian *reward and punishment* telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan produktivitas kerja dan disiplin kerja termasuk unsur dalam penilaian dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dalam pengukuran dan evaluasi kinerja individu telah menggunakan aplikasi e-kinerja, namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan karena pengukuran kinerja mendasarkan aktivitas kinerja masing-masing individu, sehingga belum sepenuhnya dapat dipastikan keselarasan antara kinerja Perangkat Daerah dengan aktivitas individu.
- c) Pemantauan terhadap capaian kinerja telah dilakukan secara berkala, namun belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja yang dinamis.

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 dan telah dipublikasikan melalui *website* undaan.kuduskab.go.id. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut telah menyajikan informasi capaian kinerja dan analisis ketercapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:

- a) Laporan akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja).
- b) Laporan akuntabilitas kinerja telah menyajikan catatan dan rekomendasi, namun belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga masih diperlukan peningkatan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan dan rekomendasi yang relevan.
- c) Masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih menajamkan laporan akuntabilitas kinerja untuk mendorong perbaikan dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara mandiri (self assesment) atas implementasi SAKIP. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan oleh tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 2 Januari 2023 Nomor 800/07/31.01/2023 tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus telah melakukan *quality assurance* atas evaluasi mandiri (self assesment) tersebut. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain:

- a) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Hal tersebut terlihat dari belum adanya anggota tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mengikuti diklat SAKIP.
- b) Masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih meningkatkan capaian nilai efisiensi dan efektivitas kinerja program dan kegiatan serta capaian kinerja *output* dan *outcome*.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. a. Menyusun pohon masalah dengan melakukan identifikasi permasalahan secara komprehensif (lintas bidang dan lintas Perangkat Daerah) menggunakan basis data yang memadai dan menyusun pohon kinerja mendasar atas pohon masalah tersebut, serta menyusun Perubahan Renja mendasar atas pohon masalah dan pohon kinerja tersebut.
- b. Memastikan keselarasan PK masing-masing individu/pegawai dengan PK Kepala Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari *cascading* kinerja.
2. a. Menyusun pedoman teknis sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan, serta menambahkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, kemudian menetapkannya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- b. Melakukan pemantauan atas kesesuaian penilaian kedisiplinan dan prestasi kerja/capaian kinerja individu sebagai komponen pemberian *reward and punishment* dengan menghubungkan antara kontribusi kinerja individu dengan kinerja Perangkat Daerah.
- c. Melakukan penyesuaian rencana aksi kinerja mendasarkan rekomendasi hasil pemantauan dan pengendalian secara berkala atas kinerja yang tidak sesuai dengan target untuk disepakati bersama oleh pemberi rekomendasi dan penerima rekomendasi melalui dialog kinerja.
3. a. Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) dalam laporan akuntabilitas kinerja secara memadai.
- b. Memastikan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi dalam laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan akuntabilitas kinerja serta pemanfaatannya sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
- c. Berkomitmen dalam memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai pedoman untuk mendorong perbaikan dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. a. Meningkatkan kompetensi anggota tim evaluasi implementasi SAKIP internal melalui diklat/bimtek/workshop mengenai SAKIP.
- b. Berkomitmen dalam memanfaatkan hasil evaluasi AKIP sebagai pedoman untuk meningkatkan capaian nilai efisiensi dan efektivitas kinerja program dan kegiatan serta capaian kinerja *output* dan *outcome*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Telan diteiti sesuai kebenarannya

No.	Jabatan	Paraf
1.	Camat	
2.	Sekcam	
3.	Kasi / Kasub*ng	
4.	Lainnya	

DRAFT LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
7.01.4.01.2.22.04.0000 KECAMATAN UNDAAN
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
TRIWULAN IV

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.976.334		498.898		1.224.183		1.166.752		843.627		3.733.461		93,89	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah(kec undaan)	81 Indeks		87,97		87,97		90,56		90,35		90,35		100		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.403		0		0		7.243		5.180		12.423		75,73	
		jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja yang tersusun	13 Dokumen		0,00		0,00		13,00		0		13		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.739		0		0		4.324		5.180		9.504		80,96	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		0		0,00		9,00		0		9		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.664		0		0		2.919		0		2.919		62,59	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		0		0,00		4,00		0		4		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.561.942		375.581		879.743		536.259		578.123		2.369.705		92,5	
		Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standart	4 Laporan		0,00		0,00		2,00		2,00		4		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.559.857		375.581		879.743		535.842		577.299		2.368.464		92,52	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Menerima Gaji dan	12 bulan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19		0,00		0		0		19		100		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.085		0		0		417		824		1.241		59,52	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		0		0,00		2,00		2,00		4		100		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.374		11.862		18.008		37.499		24.254		91.623		91,28	
		cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000		985		1.771		1.718		512		4.985		99,7	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1		0,00		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.205		4.137		1.335		7.966		4.620		18.058		89,37	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		2		3,00		0		0		5		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.650		1.598		2.635		2.807		1.350		8.389		96,98	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2		0,00		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.100		2.422		2.568		3.206		1.638		9.834		97,37	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket		2		0,00		0		0		2		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12.321		2.721		2.369		2.833		4.104		12.027		97,61	kegiatan berjalan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																	dengan baik
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1	0,00		0		0			1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.800		0		0		900		900		1.800		100	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	1 jenis		0	0,00		1,00		0			1		100		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.100		0		225		950		175		1.350		64,29	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		0	2,00		0		0			2		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40.198		0		7.105		17.120		10.955		35.180		87,52	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		0	2,00		7,00		3,00			12		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			278.494		0		203.700		38.580		35.069		277.349		99,59	
		jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100 %		0,00		100,00		0		0		100		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			37.303		0		0		22.780		14.200		36.980		99,13	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		0	0,00		7,00		0			7		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			241.191		0		203.700		15.800		20.869		240.369		99,66	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		0	17,00		0		0			17		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			174.062		32.391		33.432		46.331		43.097		155.252		89,19	
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan		3,00		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000		500		250		250		0		1.000		100	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3		3,00		6,00		0		12		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			73.750		10.356		13.546		16.776		16.741		57.419		77,86	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			99.312		21.535		19.636		29.306		26.356		96.833		97,5	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			845.060		79.065		89.300		500.839		157.905		827.109		97,88	
		cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (kec undaan)	12 bulan		3,00		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.475		13.616		30.932		39.801		39.947		124.295		94,54	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	14 Unit		3		4,00		3,00		4,00		14		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan			694.057		65.449		56.408		452.628		114.313		688.798		99,24	kegiatan berjalan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4* 100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Lainnya																dengan baik
		Rehabilitasi Gedung Aula PKK dan Sekretariat PKK	1 gedung		0		0,00		1,00		0		1		100		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0,00		1,00		0		1		100		
		jumlah tenaga honorer/tidak tetap kebersihan kantor dan premi asuransi yang terbayar	1 orang		1		0,00		0		0		1		100		
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan keamanan kantor dan premi asuransi yang terbayar dan premi asuransi terbayar	11 orang		7		4,00		0		0		11		100		
		Jumlah honorarium tenaga pelaksana kegiatan kebersihan kantor dan premi asuransi yang terbayar dan premi asuransi terbayar	1 orang		1		0,00		0		0		1		100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.528		0		1.960		8.411		3.645		14.016		71,77	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 jenis		0		1,00		2,00		1,00		4		100		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			10.572		0		1.401		6.419		250		8.070		76,33	
		cakupan pengembangan kebudayaan (undaan)	100 %		0		20		100		100		100		100		
2.22.02.2.01	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			10.572		0		1.401		6.419		250		8.070		76,33	
		<i>Jumlah fasilitas pentas seni dan budaya lokal</i>	2 kegiatan		0,00		1,00		1,00		0		2		100		
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			10.572		0		1.401		6.419		250		8.070		76,33	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	3 Objek		0		1,00		2,00		0		3		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pengembangan, Pemanfaatan															
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			10.150		0		0		7.357		0		7.357		72,48	
		Cakupan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0		0		100		100		100		100		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			10.150		0		0		7.357		0		7.357		72,48	
		Jumlah pelaksanaan MTQ	1 Kegiatan		0,00		0,00		1,00		0		1		100		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10.150		0		0		7.357		0		7.357		72,48	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		0		0,00		1,00		0		1		100		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.000		0		0		1.824		4.279		6.103		87,19	
		cakupan penyelenggaraan pemerintahan	100 %		0		0		40		100		100		100		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			7.000		0		0		1.824		4.279		6.103		87,19	
		Jumlah fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum	16 Desa		0,00		0,00		8,00		8,00		16		100		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			7.000		0		0		1.824		4.279		6.103		87,19	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0		0,00		1,00		0		1		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			497.099		7.081		60.785		140.185		268.713		476.764		95,91	
		cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %		0		50		80		100		100		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			489.076		385		50.007		85.443		300.360		436.195		89,19	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		0		2,00		1,00		1,00		4		100		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			7.181		5.143		0		0		900		6.043		84,15	kegiatan berjalan dengan baik
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1		0,00		0		0		1		100		
JUMLAH				5.125.718		4.799.990							4.799.990				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															100	93,65	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya																	

Kudus.....2024

Dievaluasi oleh,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



Kudus,2024

Disusun oleh,



